

# **BUPATI KAIMANA**

### KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 425.11 / 126 / 2013

#### TENTANG

## PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU

### BUPATI KAIMANA,

### Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengakses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan pendirian sekolah baru (USB) Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Kaimana;

### Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,

Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) diubah sebagaimana telah dengan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 23 Tahun 2009, Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2009 Nomor 45);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mendirikan Unit Sekolah Baru yang mulai operasional

dalam melaksanakan pelayanan pendidikan pada

tahun pelajaran 2013/2014.

KEDUA: Nama Sekolah baru dan Identitas Unit Sekolah Baru

terlampir pada keputusan ini dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan

proses belajar mengajar sekolah tersebut menjadi

tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Kaimana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaimana pada tariggal 25 Juli 2013

**BUPATI KAIMANA** 

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA

Untuk salinan yang sah Sesuai dengan asli

A.D. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA KEPALA BAGIAN HUKUM

XI

NAFTALI FURIMA, SH, M.Si NIP. 19631109 199610 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;

2. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua Barat di Manokwari;

- 3. Kepala BAPPEDA dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana di Kaimana;
- 4. Inspektur Kabupaten Kaimana di Kaimana;
- 5. -arsip-

Lampiran Keputusan Bupati Kaimana Nomor 425.11 / 126 / 2013 Tanggal 25 Juli 2013

### NAMA-NAMA UNIT SEKOLAH BARU

NO	NAMA SEKOLAH	STATUS	NSS	NPSN	
1	TK NEGERI AMBUMISA WAHO	NEGERI	001320404001	MFSM	ALAMAT
2	TK NEGERI KIRURU	NEGERI	001320402001	<del></del>	WAHO
3	SD NEGERI GURIASA	NEGERI	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	-	KIRURU
4	SD NEGERI MANGGERA		101320403035		KAMPUNG GURIASA
5	SD NEGERI URE	NEGERI	101320405019		KAMPUNG MANGGERA
6	SD NEGERI URURU	NEGERI	101320407010		KAMPUNG URE
7		NEGERI	101320407011		KAMPUNG URURU
8	SD NEGERI SUMUN	NEGERI	101320405020		KAMPUNG SUMUN
-	SD NEGERI GUSI	NEGERI	101320401024		KAMPUNG GUSI
9	SMP NEGERI 1 KAMBRAU	NEGERI	201320406001	-	KAMPUNG SUNUA
10	SMP NEGERI 1 YAMOR	NEGERI	201320407001	-	The state of the s
11	SMP NEGERI 3 TELUK ARGUNI	NEGERI	201320404003		KAMPUNG URURU
12	SMP NEGERI 4 KAIMANA	NEGERI	201320401008	-	KAMPUNG BAYEDA
13	SMA NEGERI 2 KAIMANA	NEGERI	301320404004	-	KAMPUNG SISIR 2
		TIEGEN	301320404004		JLN UTARUM KAIMANA

Untuk salinan yang sah Sesuai dengan asli

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA KEPALA BAGIAN HUKUM

> NAFTALI FURIMA, SH, M.Si NIP. 19631109 199610 1 001

BUPATI KAIMANA

CAP/TTD

MATIAS MAIRUMA